



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

Nomor 1735/Pdt.G/2022/PA. Bms

Pada hari ini, Selasa tanggal 10 Januaei 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1444 Hijriyah, dalam persidangan Pengadilan Agama Banyumas yang terbuka untuk umum, yang mengadili perkara gugatan Harta Waris Nomor 1735/Pdt.G/2022/PA. Banyumas, telah datang menghadap:

Penggugat, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Desa Kedungmenjangan RT 01 RW 01, Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga (**Penggugat**);
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Djoko Susanto, S.H Advokat dan Penasehat Hukum yang beralamat di Jalan Sidanegara II No. 45 Purwokerto berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Oktober 2022 yang telah terdaftar di register Pengadilan Agama Banyumas Nomor 113/2022 tertanggal 29 November 2022, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;

Tergugat I, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Desa Sokaraja Wetan, RT04 RW06, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas (**Tergugat I**);

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Karya Bima Satriya Yuwono, S.H dan Sri Margiati, S.H** Advokat dan Penasehat Hukum yang berkantor di Law Office "**Karya Bima Satriya Yuwono, S.H & Partners**" yang beralamat di Ruko PCW Blok B3, Jalan HR. Boenjamin Kelurahan Bancarkembar Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 November 2022 yang telah terdaftar di register Pengadilan Agama Banyumas Nomor 117/2022 tertanggal 29 November 2022;

Tergugat II, Tempat Tanggal Lahir Banyumas, 21 Februari 1990, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di

Halaman 1 dari 5 Putusan Nomor 1735/Pdt.G/2022/PA. Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purwosari RT005 RW002, Kecamatan Baturaden, Kabupaten
Banyumas (**Tergugat II**);

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Tergugat I**, selaku
saudara kandungnya berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 26
Desember 2022. Selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II disebut
PIHAK KEDUA;

Bahwa berdasarkan laporan kedua belah pihak diatas menyatakan
sepakat untuk menyelesaikan sengketa dalam perkara perdata Nomor
1735/Pdt.G/2022/PA. Bms dengan perdamaian, dan sehubungan dengan hal
tersebut mereka mengajukan Surat Kesepakatan Damai tertanggal 29 November
2022, yang telah disepakati dan ditandatangani oleh kedua belah pihak yang
isinya sebagai berikut:

1. Bahwa pihak pertama dan pihak kedua telah sepakat untuk menyelesaikan
perkara gugatan di Pengadilan Agama Banyumas Nomor :
1735/Pdt.G/2022/PA. Banyumas, secara damai dan kekeluargaan;
2. Bahwa pihak pertama dan pihak kedua sepakat untuk membagi secara adil
dan jumlah yang sama dibagi dua bagian mengenai harta peninggalan
almarhum Sunarto, berupa:

Sebidang tanah dan bangunan yang beridir diatasnya sebagaimana dalam
Sertifikat Hak Milik Nomor : 01819 atas nama UMI NURHAYATI seluas 102 M²
yang terletak di Perum Ledug Lestari Blok 1.3, Desa Ledug, RT 07 RW III,
Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas dengan batas-batas sebagai
berikut:

- Sebelah Utara : Pak Wahyu
- Sebelah Selatan : Jalan
- Sebelah Timur : Jalan
- Sebelah Barat : Sungai Pelus

Harta ini diperoleh secara jual beli pada tanggal 24 Mei 2010 berdasarkan Akta
Jual Beli Nomor 345/2010.

3. Bahwa pihak kedua bersedia membayar dan mengganti hutang almarhum
Sunarto sebesar Rp 11.600.000,00 (sebelas juta enam ratus ribu rupiah)

Halaman 2 dari 5 Putusan Nomor 1735/Pdt.G/2022/PA. Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pihak pertama setelah tanah dan bangunan tersebut dalam angka 2 laku terjual;

4. Bahwa pihak pertama dan pihak kedua sepakat untuk menjual harta peninggalan tersebut sebagaimana angka 2 dengan harga kewajaran/harga umum/harga taksiran wajar (minimal Rp 300.000.000,00) kepada pihak ketiga dan dari hasil penjualan tersebut pihak pertama mendapatkan $\frac{1}{2}$ bagian dan pihak kedua mendapatkan $\frac{1}{2}$ bagian setelah dibersihkan dari segala biaya yang timbul dari transaksi jual beli tersebut (pajak dan lain-lain) termasuk hutang almarhum Sunarto, tersebut dalam angka 3;
5. Bahwa par pihak diberikan hak yang sama untuk melakukan penjualan dengan saling berkoordinasi agar tidak terjadi tumpang tindih dalam melakukan penjualan tersebut;
6. Bahwa surat kesepakatan damai ini dipergunakan sebagai bukti yang tak terbantahkan oleh pihak pertama dan pihak kedua;
7. Bahwa para pihak mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Nomor : 1735/Pdt.G/2022/PA. Banyumas untuk menguatkan Surat Kesepakatan Damai ini dalam bentuk putusan berupa Akta Perdamaian;

Setelah Akta Perdamaian tersebut dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh kedua belah pihak, kemudian dibacakan dihadapan kedua belah pihak dan dilaporkan kepada Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 03 Januari 2023, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Akta Perdamaian tersebut sebagaimana terlampir, kemudian Pengadilan Agama Banyumas menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor 1735/Pdt.G/2022/PA. Bms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut ;

Halaman 3 dari 5 Putusan Nomor 1735/Pdt.G/2022/PA. Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar persetujuan kedua belah pihak tersebut ;

Mengingat ketentuan dalam Pasal 130 HIR serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa antara Penggugat dan para Tergugat telah dicapai perdamaian yang dituangkan dalam Akta Perdamaian (*Acta Van Dading*) tertanggal 03 Januari 2023;
2. Menghukum Penggugat dan para Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan Akta Perdamaian (*Acta Van Dading*) yang telah disepakati tersebut diatas;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1444 Hijriyah, oleh kami Syarifah Isnaeni, S.Ag, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. Nursaidah, S. Ag, M.H dan Nor Solichin, S.H.I, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Tiara Melda Azmila, S.H, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Dr. Nursaidah, S. Ag., M.H.
Hakim Anggota

Syarifah Isnaeni, S. Ag, M.H.

ttd

Nor Solichin, S.H.I., M.H.

Halaman 4 dari 5 Putusan Nomor 1735/Pdt.G/2022/PA. Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd

Tiara Melda Azmila, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Proses	:	Rp	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp	200.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah		Rp	345.000,00

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Untuk salinan putusan yang sama
bunyinya oleh :
Panitera Pengadilan Agama Banyumas,

Drs. Wakirudin